



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMADIANSYAH ALIAS MADI BIN JALADRI**
2. Tempat lahir : Tabat
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Gembo, RT 002, RW 002, Desa Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan tengah dan alamat sekarang Jalan Jendral Soedirman KM 79, Gang Sari, RT 004, RW 002, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD FARID ALIAS FARID BIN SANDI EFENDI ALM**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Soedirman KM 75, RT 001, RW 001, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Jalan Jendral Soedirman KM 79, Gang Sari RT 004, RW 002, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., M.H., Nitro Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., dan Budhi Setiawan, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan Terdakwa 2 Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi (Alm), bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah Alias Madi bin Jaladri dan Terdakwa 2 Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa 1 Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan Terdakwa 2 Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro;
- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa I Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri bersama-sama dengan Terdakwa II Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.10 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah milik saudara Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi Jalan Jendral Soedirman Km 75 RT 001 RW 001 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa I Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bertemu dengan saudara Usup (dalam daftar pencarian), dan saudara Usup mengatakan “tidak sibuk kah” lalu Terdakwa I menjawab “tidak sibuk” kemudian saudara Usup mengajak Terdakwa I menuju ke rumah saudara Usup setelah sampai di rumah saudara Usup di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saudara Usup memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I tetapi karena Terdakwa I tidak punya uang kemudian dihutangi oleh saudara Usup, dan Terdakwa I memakai sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju Simpang Sebaby Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum sampai Simpang Sebaby Terdakwa I menelpon Terdakwa II Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi dengan mengatakan “dimana Rid” kemudian Terdakwa II menjawab “siapa ini” dan dijawab Terdakwa I “Amang Madi” kemudian Terdakwa II jawab “pian kah Mang, sehat kah pian? lalu Terdakwa I mengatakan “Amang sehat, kamu dimana” dan Terdakwa II mengatakan “dirinya di rumah aja” lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya ingin menuju ke rumah Terdakwa II selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I berbincang di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB saudara Emil membeli kepada Terdakwa I sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I menuju ke kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan saudara Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa I berangkat dari kota Sampit dan sampai di rumah Terdakwa II pada hari Jumat sekitar jam 02.30 WIB kemudian Terdakwa I membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa II sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa II jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket nya, apabila semua laku terjual sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II akan membayarkan kepada Terdakwa I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II mendapatkan untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekitar jam 10.10 WIB datang beberapa Anggota Satresnarkoba ke rumah Terdakwa II setelah itu Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa I yang pada saat itu berada di dalam rumah tersebut kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil saksi Mislan Antoni Bin Ramlan selaku Ketua RW dan saudara Sujatmiko Bin Sujiono selaku warga sekitar (anggota BPD Desa Selunuk) untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah topi kerpus bertuliskan Nike warna biru merah yang di dalam jahitannya berisikan 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa II, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ yang berada di dalam rumah tersebut dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa II. Selanjutnya tidak berselang lama datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah dengan nomor polisi 5133 PG masuk ke dalam rumah dan langsung diamankan oleh Anggota Satresnarkoba lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan, kemudian Terdakwa II membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna di pojokan ruangan depan rumah, melihat hal tersebut Anggota Satresnarkoba langsung memeriksa

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang di buang oleh Terdakwa II tersebut yang disaksikan oleh saksi Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) Ketua RW dan saksi Sujatmiko Bin Sujiono (Alm), yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG yang dikendarai oleh Terdakwa II yang berada di depan rumah, barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 003/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 3 (tiga) plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat bersih 1,81 (satu koma delapan satu) gram (yang disita dari Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 001/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 6 (enam) buah plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Seruyan Nomor: TAP-02/O.2.19/Enz.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri berupa 3 (tiga) plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat bersih 1,81 (satu koma delapan satu) gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya sisanya dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Seruyan Nomor: TAP-03/O.2.19/Enz.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi berupa 6 (enam) buah plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya sisanya dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 014/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3229 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 015/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2407 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi dan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

- Kedua

Bahwa Ia Terdakwa I Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri bersama-sama dengan Terdakwa II Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah milik saudara Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi Jalan Jendral Soedirman Km 75 RT 001 RW 001 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya,

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I menuju ke kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan saudara Usup (dalam daftar pencarian) sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa I berangkat dari kota Sampit dan sampai di rumah Terdakwa II pada hari Jumat sekitar jam 02.30 kemudian Terdakwa I membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa II sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa II jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dan apabila semua laku terjual sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II akan membayarkan kepada Terdakwa I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II mendapatkan untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II dan Terdakwa I beristirahat. Sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa II langsung berangkat untuk bekerja di bengkel, kemudian sekitar jam 09.45 WIB Terdakwa II di telepon oleh Terdakwa I mengatakan "kunci kendaraan patah" kemudian Terdakwa II jawab "iya", setelah itu Terdakwa II langsung pulang ke rumah, sekitar jam 10.10 WIB datang beberapa anggota Satresnarkoba ke rumah Terdakwa II setelah itu Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa I yang pada saat itu berada di dalam rumah tersebut kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil saksi Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW dan saudara Sujatmiko Bin Sujiono (Alm) selaku warga sekitar (anggota BPD Desa Selunuk) untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah topi kerpus bertuliskan Nike warna biru merah yang di dalam jahitannya berisikan 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa II, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ yang berada di dalam rumah tersebut dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa II pada saat Terdakwa II sampai di rumah saya sekitar jam 10.10 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG, Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan langsung diamankan oleh Anggota Satresnarkoba lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan, kemudian Terdakwa II membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna di pojokan ruangan depan rumah, melihat hal tersebut Anggota Satresnarkoba langsung memeriksa benda yang dibuang oleh Terdakwa II tersebut yang disaksikan oleh saksi Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) Ketua RW dan saksi Sujatmiko Bin Sujiono (Alm) yang pada saat itu sudah ada di rumah Terdakwa II. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong yang berada di dalam rumah tersebut tepatnya di pojokan ruangan depan rumah tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG yang di kendari oleh Terdakwa II yang berada di depan rumah diakui oleh Terdakwa II barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti tersebut di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 003/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 3 (tiga) plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat bersih 1,81 (satu koma delapan satu) gram (yang disita dari Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 001/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 6 (enam) buah plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Seruyan Nomor: TAP-02/O.2.19/Enz.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri berupa 3 (tiga) plastik klip kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat bersih 1,81 (satu koma delapan satu) gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya sisanya dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Seruyan Nomor: TAP-03/O.2.19/Enz.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi berupa 6 (enam) buah plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya sisanya dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 014/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3229 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 015/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2407 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi dan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa lalu menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi bersama rekan telah mengamankan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid karena menyimpan, memiliki, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan saya tidak hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan dan melakukan penggeledahan rumah/tempat Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berserta benda-benda narkotika tersebut tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di rumah/tempat tertutup milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang disaksikan oleh Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW, Sujatmiko Sujiono (Alm) selaku anggota BPD Desa Selunuk untuk menyaksikan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid d di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB dan ditemukan 1 rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba 1 (satu) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid siapa pemilik yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu berserta benda-benda yang ada kaitannya dengan Narkoba Golongan I yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid yaitu pengakuan dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah ia menguasai sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa 2 Mohammad Farid menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa adapun berat yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimiliki oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 3 (tiga) paket dan milik Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan untuk berat narkoba sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 3 (tiga) plastik pembungkus seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah, serta untuk berat narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan



rincian 6 (enam) plastik pembungkus seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sesuai BA penimbangan barang bukti di PT Pegadaian (Persero) UPC Seruyan;

- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku dengan nama panggilan Usup yang mengaku tinggal di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Usup tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa 1 Ahmadiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1 Ahmadiansyah mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian ia memanggil Usup dan kemudian Usup menemui dirinya, setelah itu Usup mengatakan "tidak kah" kemudian ia menjawab "tidak sibuk" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah diajak pulang ke rumah Usup setelah sampai di rumah Usup di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 Ahmadiansyah lupa nama gang nya Terdakwa 1 Ahmadiansyah dikasih Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi berhubung Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak punya uang kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah dihutangi oleh Usup tersebut, kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah mencoba untuk memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah mencoba sedikit Terdakwa 1 Ahmadiansyah langsung pulang ke rumahnya di Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah berangkat menuju Simpang Seabi, Kabupaten Kotawaringin Timur dirinya menelpon Terdakwa 2 Mohammad Farid dengan mengatakan "dimana Rid" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah



menjawab "siapa ini" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjawab "Amang Madi" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "pian kah Mang, sehat kah pian?" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjawab "Amang sehat, kamu dimana" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "saya di rumah aja" kemudian ia jawab "Amang mau naik, bisakah singgah" kemudian dijawab Terdakwa 2 Mohammad Farid "bisa aja singgah" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung berangkat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian dirinya mengobrol sebentar setelah itu ia memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid kemudian setengah kantong tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB diambil oleh saksi Emil Anwar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB dirinya menuju ke kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB dirinya berangkat pulang dari kota Sampit kemudian setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid pada hari Jumat sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid dirinya membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian dirinya kasih kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian setelah itu dirinya istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa 2 Mohammad Farid pergi bekerja, kemudian belum laku terjual semua dirinya terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa cara Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan narkotika jenis sabu yakni dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Terdakwa 1 Ahmadiansyah datang ke rumahnya di Jalan Jendral Soedirman Km. 79 Gang Sari RT 004 RW. 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah langsung tidur di kamar rumahnya tersebut, lalu Terdakwa 2 Mohammad Farid pun juga langsung tidur, setelah itu pada tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa 2 Mohammad Farid mau berangkat kerja di bengkel tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Km. 73 Desa Selunuk,



Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Terdakwa 2 Mohammad Farid dikasih oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan rencananya untuk ia jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket nya, yang kemudian apabila laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket sabu tersebut Terdakwa 2 Mohammad Farid akan membayarkan ke Terdakwa 1 Ahmadiansyah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan untung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung berangkat bekerja di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid ditelephone oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sekitar pukul 09.45 WIB dengan berkata "kunci kendaraan patah" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "iya", kemudian setelah itu Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah dan belum laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung diamankan oleh Anggota Dari Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 Ahmadiansyah dapat dari orang yang mengaku Usup tersebut dijual kepada saksi Emil Anwar dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan sebagian Terdakwa 1 Ahmadiansyah konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Emil Anwar sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid telah bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi bersama rekan kerjanya telah mengamankan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan barang buktinya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km.79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Anggota Satresnarkoba berangkat menuju ke rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan sampainya di tempat tersebut sekitar pukul 10.10 WIB Anggota Satresnarkoba melihat 2 (dua) orang di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah masuk ke rumah tersebut Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan 2 (dua) orang yang pada saat itu berada di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Terdakwa 2 Mohammad Farid dan Terdakwa 1 Ahmadiansyah, kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW dan Sujatmiko Bin Sujiono (Alm) selaku warga sekitar (anggota BPD Desa Selunuk) untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor polisi KH 5133 PG dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba, 1 (satu) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor polisi KH 5578 LJ dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid Saksi bersama saksi Teddy Marcel Yufiko rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid menerangkan tidak sedang menjalani masa pengobatan ataupun rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah membeli atau transaksi jual beli narkoba dengan Usup sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu bersama orang yang mengaku bernama Usup yakni pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1 Ahmadiansyah mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Usup menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tetapi berhubung Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak punya uang Terdakwa 1 Ahmadiansyah pun dihutangi oleh Usup tersebut sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 setelah semua narkotika yang dihutangi oleh Usup habis terjual Terdakwa 1 Ahmadiansyah mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut belum laku terjual semua Terdakwa 1 Ahmadiansyah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid kondisi pada siang hari dalam keadaan terang di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Pengambilan Urine untuk dilakukan pemeriksaan ke RSUD Kuala Pembuang dan hasil pemeriksaan laboratorium positif yang dikeluarkan tanggal 07 Januari 2023, cap dan tanda tangan Penanggung Jawab Jemie, dr.,M.Ked (Clin.Path),Sp.PK.
- Bahwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diamankan dari Para Terdakwa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian tanggal 11 Januari 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Seruyan terhadap narkotika jenis sabu yang telah kami amankan dari Para Terdakwa yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa 1 Ahmadiansyah berat bersih 3 (tiga) paket kristal sebelum disisihkan untuk ditimbang adalah 1,81 gram (satu koma delapan satu) kemudian disisihkan seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh) untuk ditimbang, sisanya 1,74 gram (satu koma tujuh empat) untuk kepentingan sidang dan pemusnahan;
- ✓ Terdakwa 2 Mohammad Farid berat bersih 6 (enam) paket kristal sebelum disisihkan untuk ditimbang adalah 0,29 gram (nol koma dua sembilan) kemudian disisihkan seberat 0,05 gram (nol koma nol lima) untuk ditimbang, sisanya 0,24 gram (nol koma dua empat) untuk kepentingan sidang dan pemusnahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Para Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa 1 Ahmadiansyah, diamankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah topi kerpus bertuliskan Nike warna biru merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
 - ✓ Terdakwa 2 Mohammad Farid, diamankan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bersama rekannya telah mengamankan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid karena menyimpan, memiliki, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan saya tidak hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah mengamankan dan melakukan penggeledahan rumah/tempat Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berserta benda-benda narkotika tersebut tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di rumah/tempat tertutup milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang disaksikan oleh Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW, Sujatmiko Sujiono (Alm) selaku anggota BPD Desa Selunuk untuk menyaksikan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di rumah

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



milik Terdakwa 2 Mohammad Farid d di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB dan ditemukan 1 rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika 1 (satu) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid siapa pemilik yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu berserta benda-benda yang ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid yaitu pengakuan dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah ia menguasai sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa 2 Mohammad Farid menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket;

- Bahwa adapun berat yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimiliki oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 3 (tiga) paket dan milik Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan untuk berat narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 3 (tiga) plastik pembungkus seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah, serta untuk berat narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 6 (enam) plastik pembungkus seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sesuai BA penimbangan barang bukti di PT Pegadaian (Persero) UPC Seruyan;

- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku dengan nama panggilan Usup yang mengaku tinggal di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Usup tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa 1 Ahmadiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1 Ahmadiansyah mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian ia memengil Usup dan kemudian Usup menemui dirinya, setelah itu Usup mengatakan "tidak kah" kemudian ia menjawab "tidak sibuk" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah diajak pulang ke rumah Usup setelah sampai di rumah Usup di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 Ahmadiansyah lupa nama gang nya Terdakwa 1 Ahmadiansyah dikasih Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi berhubung Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak punya uang kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah dihutangi oleh Usup tersebut, kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah mencoba untuk memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah mencoba sedikit Terdakwa 1 Ahmadiansyah langsung pulang ke rumahnya di Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah berangkat menuju Simpang Sebab,

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur dirinya menelpon Terdakwa 2 Mohammad Farid dengan mengatakan "dimana Rid" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid menjawab "siapa ini" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjawab "Amang Madi" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "pian kah Mang, sehat kah pian?" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjawab "Amang sehat, kamu dimana" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "saya di rumah aja" kemudian ia jawab "Amang mau naik, bisakah singgah" kemudian dijawab Terdakwa 2 Mohammad Farid "bisa aja singgah" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah langsung berangkat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian dirinya mengobrol sebentar setelah itu ia memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid kemudian setengah kantong tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB diambil oleh saksi Emil Anwar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB dirinya menuju ke kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB dirinya berangkat pulang dari kota Sampit kemudian setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid pada hari Jumat sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid dirinya membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian dirinya kasih kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian setelah itu dirinya istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa 2 Mohammad Farid pergi bekerja, kemudian belum laku terjual semua dirinya terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa cara Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan narkotika jenis sabu yakni dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Terdakwa 1 Ahmadiansyah datang ke rumahnya di Jalan Jendral Soedirman Km. 79 Gang Sari RT 004 RW. 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah langsung tidur di kamar rumahnya tersebut, lalu Terdakwa 2 Mohammad Farid pun juga langsung tidur, setelah itu pada tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 06.00

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB pada saat Terdakwa 2 Mohammad Farid mau berangkat kerja di bengkel tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Km. 73 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa 2 Mohammad Farid dikasih oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan rencananya untuk ia jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket nya, yang kemudian apabila laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket sabu tersebut Terdakwa 2 Mohammad Farid akan membayarkan ke Terdakwa 1 Ahmadiansyah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 Mohammad Farid mendapatkan untung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu d Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung berangkat bekerja di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid ditelephone oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sekitar pukul 09.45 WIB dengan berkata "kunci kendaraan patah" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "iya", kemudian setelah itu Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah dan belum laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa 2 Mohammad Farid langsung diamankan oleh Anggota Dari Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 Ahmadiansyah dapat dari orang yang mengaku Usup tersebut dijual kepada saksi Emil Anwar dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan sebagian Terdakwa 1 Ahmadiansyah konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Emil Anwar sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid telah bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi bersama rekan kerja Saksi telah mengamankan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan barang buktinya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km.79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Anggota Satresnarkoba berangkat menuju ke rumah milik Terdakwa 2 Mohammad



Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sampainya di tempat tersebut sekitar pukul 10.10 WIB Anggota Satresnarkoba melihat 2 (dua) orang di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah masuk ke rumah tersebut Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan 2 (dua) orang yang pada saat itu berada di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Terdakwa 2 Mohammad Farid dan Terdakwa 1 Ahmadiansyah, kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW dan Sujatmiko Bin Sujiono (Alm) selaku warga sekitar (anggota BPD Desa Selunuk) untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor polisi KH 5133 PG dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba, 1 (satu) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor polisi KH 5578 LJ dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 Ahmadiansyah, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid, Saksi bersama saksi Teddy Marcel Yufiko rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid menerangkan tidak sedang menjalani masa pengobatan ataupun rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah membeli atau transaksi jual beli narkoba dengan Usup sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu bersama orang yang mengaku bernama Usup yakni pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa 1 Ahmadiansyah mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Usup menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tetapi berhubung Terdakwa 1 Ahmadiansyah tidak punya uang Terdakwa 1 Ahmadiansyah pun dihutangi oleh Usup tersebut sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 setelah semua narkotika yang dihutangi oleh Usup habis terjual Terdakwa 1 Ahmadiansyah mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut belum laku terjual semua Terdakwa 1 Ahmadiansyah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid kondisi pada siang hari dalam keadaan terang di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Pengambilan Urine untuk dilakukan pemeriksaan ke RSUD Kuala Pembuang dan hasil pemeriksaan laboratorium positif yang dikeluarkan tanggal 07 Januari 2023, cap dan tanda tangan Penanggung Jawab Jemie, dr.,M.Ked (Clin.Path),Sp.PK.

- Bahwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diamankan dari Para Terdakwa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian tanggal 11 Januari 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Seruyan terhadap narkoba jenis sabu yang telah kami amankan dari Para Terdakwa yakni:

✓ Terdakwa 1 Ahmadiansyah berat bersih 3 (tiga) paket kristal sebelum disisihkan untuk ditimbang adalah 1,81 gram (satu koma delapan satu) kemudian disisihkan seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh) untuk ditimbang, sisanya 1,74 gram (satu koma tujuh empat) untuk kepentingan sidang dan pemusnahan;

✓ Terdakwa 2 Mohammad Farid berat bersih 6 (enam) paket kristal sebelum disisihkan untuk ditimbang adalah 0,29 gram (nol koma dua sembilan) kemudian disisihkan seberat 0,05 gram (nol koma nol lima) untuk ditimbang, sisanya 0,24 gram (nol koma dua empat) untuk kepentingan sidang dan pemusnahan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Para Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

✓ Terdakwa 1 Ahmadiansyah, diamankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
- ✓ Terdakwa 2 Mohammad Farid, diamankan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Emil Anwar Alias Emil Bin Lamberi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah karena Saksi terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dikarenakan Saksi telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah kemudian;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar 13.10 WIB di jalan km 91 Sampit Pangkalan Bun, RT 06 RW 03 Desa Selunuk, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah



milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid;

- Bahwa adapun yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW. 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Terdakwa 2 Mohammad Farid;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang saya kuasai atau saya miliki sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dari saya yakni berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di celana saya dan ditemukan 1 (satu) sobekan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Miranda yang didalamnya terdapat 1 buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah yang ditemukan di bagasi depan motor yang Saksi gunakan;
- Bahwa adapun berat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada saat diamankan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan dari Saksi setelah di lakukan penimbangan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yang disaksikan Saksi sendiri bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Saksi miliki, menyimpan dan atau menguasai sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,14 (dua koma satu empat) gram sudah termasuk dengan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram sesuai BA penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 yang disaksikan Saksi langsung;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2114 (dua koma empat belas) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram yang Saksi miliki pada saat Saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan Saksi dapat dari teman Saksi yang mengaku bernama Terdakwa 1 Ahmadiansyah yang mengaku beralamatkan tinggal di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah yaitu dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dini hari ada orang nelpon Saksi yaitu Gusti menelpon Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi jawab nanti Saksi kabarin lagi nanti kalo dapat Saksi hubungin lagi, kemudian pada Kamis 05 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB ada temannya Gusti atas nama Toha (keponakan Gusti) menelpon Saksi dan mengaku keponakan Gusti kemudian ngomong kepada Saksi minta tolong carikan "wadai (sabu)" dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya jawab "iya" nanti saya carikan dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi Emil Anwar menghubungi Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan menanyakan "adakah Wadai (sabu), ada yang mencari" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjawab "iya ada mau beli berapa" kemudian saksi Emil Anwar jawab "iya saya ke sana" kemudian saksi Emil Anwar minta transfer uangnya dari orang yang mesan saya minta Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian ditransfer oleh Toha dan setelah uangnya masuk saya pun menarik uangnya di ATM kemudian saya pun berangkat ke tempat Terdakwa 2 Mohammad Farid yang di mana Terdakwa 1 Ahmadiansyah berada setelah Saksi sampai dan ketemu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Saksi ngomong mau beli nih sabu duitnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi disuruh mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Saksi pun

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya setelah selesai Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian Saksi pergi dari rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid dan di tengah jalan Saksi membagi Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket;

- Bahwa pada waktu Saksi bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah ada yang melihat yaitu Terdakwa 2 Mohammad Farid kebetulan waktu itu Saksi bertransaksi jual beli narkotika di Terdakwa 2 Mohammad Farid dan pada waktu itu saya bertransaksi dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah di kamar Terdakwa 2 Mohammad Farid dan pada waktu itu ada Terdakwa 2 Mohammad Farid di dalam kamarnya;

- Bahwa pada waktu Saksi bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah waktu itu Terdakwa 2 Mohammad Farid melihat Saksi menyerahkan uang dan Terdakwa 1 Ahmadiansyah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah kurang lebih sudah 6 (enam) bulan sebelum Saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah waktu Terdakwa 1 Ahmadiansyah sering potong rambut di salon Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk alamat lengkap Terdakwa 1 Ahmadiansyah, Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa 1 Ahmadiansyah tinggal di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena Saksi belum pernah ke rumah Terdakwa 1 Ahmadiansyah;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah, hanya teman biasa saja;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Saksi mengetahui alamat rumah dari Terdakwa 2 Mohammad Farid yakni di Jalan Jendral Sudirman KM 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Dese Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid, hanya teman biasa saja;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membeli atau bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 2 (dua) kali tersebut yakni pembelian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB kebetulan Terdakwa 1 Ahmadiansyah mampir ke salon Saksi dan kemudian Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian kedua yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Saksi bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk pembelian pertama dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 1 (satu) paket tidak ada yang melihat karena pada waktu itu hanya ada Saksi dan Terdakwa 1 Ahmadiansyah di salon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari teman-teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah tersebut saya memecah dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket kemudian rencananya Saksi mau antar 2 (dua) paket tersebut kepada Toha dan Saksi sudah janji di jalan Km 91 Sampit Pangkalan Bun, RT 06 RW 03 Desa Selunuk, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) paket hasil cungkilan rencananya Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Toha baru kali ini namun belum sempat bertransaksi dengan Toha Saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal orang yang mengaku Toha tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal hari itu juga dengan orang yang mengaku Toha karena Saksi dikenalkan oleh Gusti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gusti kurang lebih sudah 2 (dua) minggu sebelum saya diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Gusti waktu Gusti potong rambut di salon Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Gusti kepada Saksi bahwa dia tinggal di KM 107 Sampit-Pangkalan Bun Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tapi Saksi mendapat untung dengan mencungkil dari Narkotika Golongan I yang saya dapat dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket dan Saksi ambil 1 (satu) paketnya buat Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi terlibat dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dini hari ada orang nelpun Saksi yaitu Gusti menelpun Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi jawab nanti Saksi kabarin lagi nanti kalo dapat Saksi hubungin lagi, kemudian pada Kamis 05 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB ada temannya gusti atas nama Toha (keponakan Gusti) menelpun Saksi dan mengaku keponakan Gusti kemudian ngomong kepada Saksi minta tolong carikan "wadai (sabu)" dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya jawab: "iya nanti saya carikan" dan sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan menanyakan "adakah wadai (sabu) ada yang mencari" kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menjawab "iya ada mau beli berapa" kemudian Saksi jawab iya saya ke sana" kemudian Saksi minta transfer uangnya dari orang yang mesan saya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian ditransfer oleh Toha dan setelah uangnya masuk Saksi pun menarik uangnya di ATM kemudian Saksi pun berangkat ke tempat Terdakwa 2 Mohammad Farid yang di mana Terdakwa 1 Ahmadiansyah berada setelah Saksi sampai dan ketemu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Saksi ngomong mau beli nih sabu ada duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi disuruh mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan Saksi pun mengkonsumsinya bersama Terdakwa 1 Ahmadiansyah setelah selesai Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan kemudian Terdakwa 1 Ahmadiansyah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian Saksi pergi dari rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid dan di tengah jalan Saksi membagi Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi janjian

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



dengan Toha di jalan Km 91 Sampit-Pangkalan Bun, RT 06 RW 03 Desa Selunuk, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertransaksi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah Saksi sampai tidak lama ada orang yang tidak Saksi kenal mengamankan Saksi dan mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dan memanggil Ngadenan selaku Ketua RT 006 dan Sugianto untuk menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan kendaraan bermotor dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di celana Saksi, dan ditemukan 1 (satu) sobekan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Miranda yang di dalamnya terdapat 1 buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah yang ditemukan di bagasi depan motor yang Saksi gunakan dan Saksi akui barang bukti tersebut milik Saksi kemudian Saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keadaan situasi pada saat Aggota Satresnarkoba Polres Seruyan mengamankan Saksi, pada saat itu siang hari;
- Bahwa Saksi tahu telah melanggar hukum dan Saksi menyesali perbuatan saya tersebut;
- Bahwa alasan sehingga Saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu karena butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa 1 Ahmadiansyah, diamankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
- ✓ Terdakwa 2 Mohammad Farid, diamankan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa 1 di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah Terdakwa 1 sendiri;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa 1 dapatkan dari Usup;
- Bahwa tempat tinggal Usup berada di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 lupa nama gang nya;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa 1 dapatkan dari Usup tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada waktu Terdakwa 1 mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 memanggil Usup dan kemudian Usup menemui Terdakwa 1, setelah itu Usup mengatakan "tidak kah" kemudian Terdakwa 1 menjawab "tidak sibuk" kemudian Terdakwa 1 diajak pulang ke rumah Usup kemudian setelah sampai di rumah Usup di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 lupa nama gang nya Terdakwa 1 dikasih Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi berhubung Terdakwa 1 tidak punya uang Terdakwa 1 dihutangi oleh Usup tersebut, kemudian Terdakwa 1 mencoba untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah mencoba sedikit Terdakwa 1 langsung pulang ke rumah Terdakwa 1 di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa 1 berangkat menuju Simpang Sebaby, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 19.00 WIB tetapi sebelum sampai Simpang Sebaby Terdakwa 1 menelpon Terdakwa 2 Mohammad Farid dengan mengatakan "dimana Rid" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid menjawab "siapa ini" kemudian Terdakwa 1 menjawab "Amang Madi" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid Jawab "pian kah Mang, sehat kah pian?" kemudian Terdakwa 1 menjawab "Amang sehat, kamu dimana" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "saya di rumah aja" kemudian Terdakwa 1 jawab "Amang mau naik, bisakah singgah" kemudian di jawab Terdakwa 2 Mohammad Farid "bisa aja singgah" kemudian Terdakwa 1 langsung berangkat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian Terdakwa 1 mengobrol sebentar setelah itu Terdakwa 1 memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian setengah kantong tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB diambil oleh saksi Emil Anwar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 menuju ke Kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB saya berangkat menuju Kota Sampit kemudian setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid pada hari Jumat sekitar pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa 1 kasih 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid Terdakwa 1 membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa 1 kasih kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa 1 istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa 2 Mohammad Farid pergi bekerja, kemudian belum laku terjual semua Terdakwa 1 terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Terdakwa 2 Mohammad Farid mengetahui bahwa Terdakwa 1 menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dikarenakan Terdakwa 1 bertransaksi dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 1 (satu) kali bertransaksi dengan saksi Emil Anwar sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid bertransaksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 2 Mohammad Farid dan Saksi Emil Anwar mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1 yaitu saksi Emil Anwar datang menemui Terdakwa 1 dan langsung memberi Terdakwa 1 uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1 langsung memberi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Emil Anwar, sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang pertama diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikasihkan ke Terdakwa 1, sedangkan yang kedua Terdakwa 1 kasih sebanyak 6 (enam) paket tetapi belum laku semua sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;
- Bahwa Saksi Emil Anwar mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket dari Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (gram) kemudian yang kedua sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tetapi belum laku semua sudah terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa adapun Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 dapat dari Usup adalah untuk Terdakwa 1 konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa 1 jual kepada saksi Emil Anwar dan Terdakwa 2 Mohammad Farid tetapi belum laku semua sudah terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa cara Terdakwa 1 mengedarkan atau jual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 dapatkan dari Usup adalah apabila ada yang ingin minta bagi atau membeli tergantung uangnya yang mau membelinya dengan cara saya paket-paket kan dengan timbangan digital;

- Bahwa adapun harga jual Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 edarkan yakni dengan saksi Emil Anwar dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1 langsung memberi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Emil Anwar, sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang pertama di ambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikasihkan ke Terdakwa 1, sedangkan yang kedua Terdakwa 1 kasih sebanyak 6 (enam) paket;

- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 jual atau edarkan dari hasil bertransaksi dengan Usup yakni yang pertama laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dari setengah kantong dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum laku semua sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 belanja lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 bayarkan untuk membayar hutang kepada Usup;

- Bahwa Terdakwa 1 belum mendapatkan keuntungan dikarenakan pada pembelian yang pertama habis untuk membayar hutang dengan Usup sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum laku semua sudah terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Usup sudah lama kurang lebih 5 (lima) tahun dikarenakan dulu kawan lama;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan saksi Emil Anwar sudah lama dikarenakan Terdakwa 1 sering memotong rambut di salon milik saksi Emil Anwar;
- Bahwa ciri-ciri orang yang bernama Usup tersebut wajah oval, mata bulat, rambut pendek ikal, kulit sawo matang, perawakan sedang, tinggi kurang lebih 165 cm (seratus enam puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan orang tersebut yakni Terdakwa 2 Mohammad Farid dan Saksi Emil Anwar yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1;
- Bahwa keadaan situasi pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mengamankan Terdakwa 1 yakni pada siang hari dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu bahwa perbuatan Terdakwa 1 menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki serta menyediakan narkotika sabu tersebut telah melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Terdakwa 1 menyesali perbuatan Terdakwa 1;
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa 1 menjual atau edarkan narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk Terdakwa 1 bisa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa 1 tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diamankan dari kami adalah sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa 1 Ahmadiansyah, diamankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
- ✓ Terdakwa 2 Mohammad Farid, diamankan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa 2 di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa 2 diamankan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km. 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I tersebut adalah Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu yang Terdakwa 2 kuasai atau Terdakwa 2 miliki sebanyak 6 (enam) paket narkotika yang diduga jenis sabu

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor/bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG yang berada di rumah milik Terdakwa 2 di Jalan Dendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa 2 karena Terdakwa 2 tidak menimbanginya sebab Terdakwa 2 tidak ada alat timbangan digital untuk menimbanginya;

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa 2 miliki pada saat Terdakwa 2 diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan, Terdakwa 2 dapat dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah;

- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Terdakwa 1 Ahmadiansyah datang ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah langsung tidur di kamar rumah Terdakwa 2 tersebut, dan Terdakwa 2 pun juga langsung tidur, setelah itu pada tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa 2 mau berangkat kerja di bengkel tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Km 73 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa 2 dikasih oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan rencananya untuk Terdakwa 2 jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, yang kemudian apabila laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa 2 akan membayarkan ke Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 mendapatkan untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa 2 langsung berangkat bekerja di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa 2 di telepon oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sekitar pukul 09.45 WIB dengan berkata "kunci kendaraan patah" kemudian Terdakwa 2 jawab kemudian setelah itu Terdakwa 2 langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah dan belum laku terjual semua sebanyak 6

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



(enam) paket narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa 2 langsung di amankan oleh anggota dari 16. satresnarkoba Polres Seruyan

- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu Terdakwa 1 Ahmadiansyah tinggal dimana dikarenakan Terdakwa 2 baru ketemu dengan Terdakwa 1 Ahmadiansyah yang di kenalkan oleh Teguh dikarenakan kata Teguh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sering datang di rumah tersebut pada saat rumah Terdakwa 2 tersebut di tinggali oleh Teguh

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui Terdakwa 1 Ahmadiansyah mendapatkan narkoba;

- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa 1 sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama yaitu pada hari kamis tanggal 05 januari 2023 saya di beri oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saya di beri oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa rencana nya untuk Terdakwa 2 jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket nya;

- Bahwa rencananya jika Narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 2 dapatkan dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket tersebut rencana nya untuk saya jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket nya, yang kemudian apabila laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut saya akan membayarkan ke Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 mendapatkan untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa baru 2 kali Terdakwa 2 mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah yang pertama pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang Terdakwa 2 tidak kenal yang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB orang tersebut datang menemui Terdakwa 2 yang pada saat itu Terdakwa 2 sedang berada di bengkel mobil tepatnya di Jl. Jendral sudirman Km. 73 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan orang tersebut langsung membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa 2, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dikasih oleh Terdakwa 1



Ahmadiansyah tetapi belum laku terjual semua, Terdakwa 2 sudah di amankan oleh Anggota dari Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak kenal dan tidak tahu siapa yang membeli sabanyak 1 (satu) gram dengan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan orang tersebut langsung membeli kepada Terdakwa 2 pada hari tersebut dan orang tersebut langsung pergi setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Terdakwa 2;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa 2 bertransaksi dengan orang yang tidak Terdakwa 2 kenal tersebut;
- Bahwa dari 1 (satu) gram paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa 2 tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang sudah laku dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut Terdakwa 2 serahkan kepada Terdakwa 1 Ahmadiansyah;
- Bahwa Teguh tidak tahu kalau Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 Mohammad Farid bisa mengedarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu digunakan untuk apa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 2 bagi atau edarkan terhadap orang yang tidak Terdakwa 2 kenal tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat Terdakwa 2 bertransaksi dengan orang yang tidak Terdakwa 2 kenal;
- Bahwa ciri-ciri orang yang tidak Terdakwa 2 kenal tersebut Wajah bulat, mata bulat, rambut pendek ikal, kulit sawatang matang, perawakan kurus, tinggi kurang lebih 150;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa 2 diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yaitu Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Terdakwa 1 Ahmadiansyah datang kerumah Terdakwa 2 di Jalan Jendral Soedirman Km. 79 Gang Sari RT 004 Rw. 002 Desa Selunuk Kec- Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah langsung tidur di kamar rumah Terdakwa 2 tersebut, dan Terdakwa 2 pun juga langsung tidur, setelah itu pada tanggal 06 Januari 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa 2 mau berangkat kerja di bengkel tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Km 73 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa 2 dikasih oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis sabu dengan tujuan rencana nya untuk Terdakwa 2a jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket nya, yang kemudian apabila laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket tersebut Terdakwa 2 akan membayarkan ke Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 mendapatkan untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa 2 langsung berangkat bekerja di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa 2 ditelepon oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sekitar pukul 09.45 WIB dengan berkata "kunci kendaraan patah" kemudian Terdakwa 2 jawab "iya", kemudian setelah itu Terdakwa 2 langsung pulang ke rumah, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 2 sekitar pukul 10.10 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG, setelah Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada beberapa orang yang mengamankan Terdakwa 2 yang mengaku adalah Anggota Satresnarkoba dan Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 Ahmadiansyah sudah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan tersebut menanyakan nama Terdakwa 2 dan pada saat diamankan Terdakwa 2 sempat membuang sesuatu di dalam rumah tersebut tepatnya di pojokan ruangan depan rumah tersebut, melihat hal tersebut Anggota Satresnarkoba langsung memeriksa apa yang dibuang oleh Terdakwa 2 yang disaksikan oleh Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW dan Sujatmiko Bin Sujiono (Alm) selaku warga sekitar (anggota BPD Desa Selunuk) yang pada saat itu sudah ada di rumah Terdakwa 2 tersebut pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong yang berada di dalam rumah tersebut tepatnya di pojokan ruangan depan rumah tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor polisi KH 5133 PG yang di kendarai oleh Terdakwa 2 yang berada di depan rumah Terdakwa 2 tersebut dan Terdakwa 2 akui barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Ahmadiansyah dan barang-barang bukti tersebut di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa 2 membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkotika yang diduga jenis sabur dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong ke pojokan dalam rumah Terdakwa 2 tersebut dikarenakan Terdakwa 2 takut;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan bahwa Terdakwa 1 adalah yang telah memberi Narkotika Golongan I jenis sabu yang pertama sebanyak 3 (tiga) paket dan yang kedua sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa 2 menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki serta menyediakan narkotika sabu tersebut telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah melanggar hukum dan Terdakwa 2 menyesali perbuatan Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa 2 ingin menjual atau edarkan narkotika jenis sabu tersebut telah adalah untuk meringankan biaya Terdakwa 2 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu . supaya lebih irit;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika yang diduga jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong yang berada di dalam rumah tersebut tepatnya di pojokan ruangan depan rumah Terdakwa 2 tersebut yang pada saat Terdakwa 2 diamankan Terdakwa 2 sempat membuang baranbarang tersebut ke dalam rumah tersebut tepatnya di pojokan sebelah kiri ruangan depan rumah Terdakwa 2 tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG berada di depan rumah tepatnya di teras rumah Terdakwa 2 tersebut tersebut dan Terdakwa 2 akui barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 2, kemudian barang buktj yang ditemukan pada Terdakwa 1 Ahmadiansyah yaitu 1 (satu) buah topi kerpis bertuliskan Nike warna biru merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro Terdakwa 2 tidak tahu ditemukan di mana dikarenakan pada saat itu Terdakwa 2 tidak berada di dalam kamar, bahwa pada saat itu Terdakwa 2 berada di ruangan depan rumah Terdakwa 2 tersebut, kemudian yang Terdakwa 2 tahu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor polisi KH 5578 D milik Terdakwa 1

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Ahmadiansyah ditemukan di dalam rumah Terdakwa 2 tersebut tepatnya di ruangan depan rumah Terdakwa 2 tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam merah dengan Nomor polisi KH 5133 PG adalah miliknya benar barang barang tersebut adalah milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi maupun ahli yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,81 (Satu koma delapan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Hitam dengan Nomor polisi KH 5578 LJ;
8. 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
9. 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
10. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 003/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 3 (tiga) plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat bersih 1,81 (satu koma delapan satu) gram (yang disita dari Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 001/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 6 (enam) buah plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi);
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 014/LHP//PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3229 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 015/LHP//PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2407 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah Terdakwa 1 sendiri;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa 1 dapatkan dari Usup;
- Bahwa tempat tinggal Usup berada di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 lupa nama gang nya;
- Bahwa cara Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang saya dapatkan dari Usup tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada waktu Terdakwa 1 mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 memanggil Usup dan kemudian Usup menemui Terdakwa 1, setelah itu Usup mengatakan "tidak kah" kemudian Terdakwa 1 menjawab "tidak sibuk" kemudian Terdakwa 1 diajak pulang ke rumah Usup kemudian setelah sampai di rumah Usup di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 lupa nama gang nya Terdakwa 1 dikasih Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi berhubung Terdakwa 1 tidak punya uang Terdakwa 1 dihutangi oleh Usup tersebut,

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa 1 mencoba untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah mencoba sedikit Terdakwa 1 langsung pulang ke rumah Terdakwa 1 di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 berangkat menuju Simpang Sebabi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 19.00 WIB tetapi sebelum sampai Simpang Sebabi Terdakwa 1 menelpon Terdakwa 2 Mohammad Farid dengan mengatakan "dimana Rid" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid menjawab "siapa ini" kemudian Terdakwa 1 menjawab "Amang Madi" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid Jawab "pian kah Mang, sehat kah pian?" kemudian Terdakwa 1 menjawab "Amang sehat, kamu dimana" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "saya di rumah aja" kemudian Terdakwa 1 jawab "Amang mau naik, bisakah singgah" kemudian di jawab Terdakwa 2 Mohammad Farid "bisa aja singgah" kemudian Terdakwa 1 langsung berangkat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian Terdakwa 1 mengobrol sebentar setelah itu Terdakwa 1 memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian setengah kantong tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB diambil oleh saksi Emil Anwar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 menuju ke Kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa 1 berangkat menuju ke rumah Terdakwa 2 kemudian setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid pada hari Jumat sekitar pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa 1 kasih 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid Terdakwa 1 membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa 1 kasih kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa 1 istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa 2 Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid pergi bekerja, kemudian belum laku terjual semua Terdakwa 1 terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Terdakwa 2 Mohammad Farid mengetahui bahwa Terdakwa 1 menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dikarenakan Terdakwa 1 bertransaksi dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah 1 (satu) kali bertransaksi dengan saksi Emil Anwar sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid bertransaksi sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa adapun cara Terdakwa 2 Mohammad Farid dan Saksi Emil Anwar mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1 yaitu saksi Emil Anwar datang menemui Terdakwa 1 dan langsung memberi Terdakwa 1 uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1 langsung memberi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Emil Anwar, sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang pertama diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikasihkan ke Terdakwa 1, sedangkan yang kedua Terdakwa 1 kasih sebanyak 6 (enam) paket tetapi belum laku semua sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Saksi Emil Anwar mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket dari Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang pertama sebanyak 1 (gram) kemudian yang kedua sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tetapi belum laku semua sudah terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa adapun Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 dapat dari Usup adalah untuk Terdakwa 1 konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa 1 jual kepada saksi Emil Anwar dan Terdakwa 2 Mohammad Farid tetapi belum laku semua sudah terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa cara Terdakwa 1 mengedarkan atau jual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 dapatkan dari Usup adalah apabila ada yang ingin minta bagi atau membeli tergantung uangnya yang mau membelinya dengan cara Terdakwa 1 paket-paket kan dengan timbangan digital;

- Bahwa adapun harga jual Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 edarkan yakni dengan saksi Emil Anwar dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa 1 langsung memberi

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Emil Anwar, sedangkan dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid yang pertama di ambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikasihkan ke Terdakwa 1, sedangkan yang kedua Terdakwa 1 kasih sebanyak 6 (enam) paket;

- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa 1 jual atau edarkan dari hasil bertransaksi dengan Usup yakni yang pertama laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dari setengah kantong dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum laku semua sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 belanjakan lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 bayarkan untuk membayar hutang kepada Usup;

- Bahwa Terdakwa 1 belum mendapatkan keuntungan dikarenakan pada pembelian yang pertama habis untuk membayar hutang dengan Usup sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum laku semua sudah terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Usup sudah lama kurang lebih 5 (lima) tahun dikarenakan dulu kawan lama;

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan saksi Emil Anwar sudah lama dikarenakan Terdakwa 1 sering memotong rambut di salon milik saksi Emil Anwar;

- Bahwa ciri-ciri orang yang bernama Usup tersebut wajah oval, mata bulat, rambut pendek ikal, kulit sawatang matang, perawakan sedang, tinggi kurang lebih 165 cm (seratus enam puluh lima) centimeter;

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan orang tersebut yakni Terdakwa 2 Mohammad Farid dan Saksi Emil Anwar yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 tahu bahwa perbuatan Terdakwa 1 menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki serta menyediakan narkotika sabu tersebut telah melanggar hukum yang

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



berlaku di Republik Indonesia dan Terdakwa 1 menyesali perbuatan Terdakwa 1;

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa 1 menjual atau edarkan narkoba jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk Terdakwa 1 bisa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa 1 tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 1 adalah sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 2 adalah sebagai berikut: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa 1 Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan Terdakwa 2 Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi Alm dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum bahwa benar, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di rumah milik Terdakwa 2 Mohammad Farid di Jalan Jendral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian memanggil Mislan Antoni Bin Ramlan (Alm) selaku Ketua RW dan saudara Sujatmiko Bin Sujiono (Alm) selaku warga sekitar (anggota BPD Desa Selunuk) untuk menyaksikan penggeledahan dan pada waktu penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Hitam dengan Nomor polisi KH 5578 LJ, 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor polisi KH 5133 PG. yang semua adalah milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 003/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 3 (tiga) plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, berat bersih 1,81 (satu koma delapan satu) gram (yang disita dari Terdakwa Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan nomor: 001/11142.00/2023 tanggal 07 Januari 2023: 6 (enam) buah plastik klip kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi);

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 014/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3229 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri dan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 015/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 11 Januari 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2407 gram (plastik klip + kristal bening) atas nama Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi dan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 1 terungkap fakta bahwa Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Usup pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada waktu Terdakwa 1 mau mencari pekerjaan di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa 1 tidak sengaja bertemu dengan Usup di Pasar Blauran di daerah Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa 1 memanggil Usup dan kemudian Usup menemui Terdakwa 1, setelah itu Usup mengatakan "tidak kah" kemudian Terdakwa 1 menjawab "tidak sibuk" kemudian Terdakwa 1 diajak pulang ke rumah Usup kemudian setelah sampai di rumah Usup di dekat Bundaran Tunjuk dekat dengan Stadion 10 November Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa 1 lupa nama gang nya. Terdakwa 1 dikasih Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi berhubung Terdakwa 1 tidak punya uang Terdakwa 1 dihutangi oleh Usup tersebut, kemudian Terdakwa 1 mencoba untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah mencoba sedikit Terdakwa 1 langsung pulang ke rumah Terdakwa 1 di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa 1 berangkat menuju Simpang Sebab, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 19.00 WIB tetapi sebelum sampai Simpang Sebab saya menelpon Terdakwa 2 Mohammad Farid dengan mengatakan "dimana Rid" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid menjawab "siapa ini" kemudian saya menjawab "Amang Madi" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid Jawab "pian kah Mang, sehat kah pian?" kemudian saya menjawab "Amang sehat, kamu dimana" kemudian Terdakwa 2 Mohammad Farid jawab "saya di rumah aja" kemudian saya jawab "Amang mau naik, bisakah singgah" kemudian di jawab Terdakwa 2 Mohammad Farid "bisa aja singgah" kemudian saya langsung berangkat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian saya mengobrol sebentar setelah itu saya memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian setengah kantong tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan hasil penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB diambil oleh saksi Emil Anwar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 menuju ke Kota Sampit untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu lagi dengan Usup sebanyak setengah kantong dengan berat kurang lebih 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa 1 berangkat menuju ke rumah Terdakwa 2 kemudian setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid pada hari Jumat sekitar pukul 02.30 WIB kemudian saya kasih 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 2 Mohammad Farid saya membagi dari setengah kantong tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saya kasih kepada Terdakwa 2 Mohammad Farid sebanyak 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian setelah itu saya istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa 2 Mohammad Farid pergi bekerja, kemudian belum laku terjual semua saya terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 2 terungkap fakta bahwa Terdakwa 2 mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1 Ahmadiansyah dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Terdakwa 1 Ahmadiansyah datang ke rumah Terdakwa 2 di

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Jalan Jendral Soedirman Km 79 Gang Sari RT 004 RW 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah langsung tidur di kamar rumah Terdakwa 2 tersebut, dan Terdakwa 2 pun juga langsung tidur, setelah itu pada tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa 2 mau berangkat kerja di bengkel tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Km 73 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa 2 dikasih oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan rencananya untuk Terdakwa 2 jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, yang kemudian apabila laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa 2 akan membayarkan ke Terdakwa 1 Ahmadiansyah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 mendapatkan untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa 2 langsung berangkat bekerja di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa 2 di telepon oleh Terdakwa 1 Ahmadiansyah sekitar pukul 09.45 WIB dengan berkata "kunci kendaraan patah" kemudian Terdakwa 2 jawab kemudian setelah itu Terdakwa 2 langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah dan belum laku terjual semua sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa 2 langsung diamankan oleh Anggota dari Satresnarkoba Polres Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk pemufakatan jahat, dimana Para Terdakwa telah membeli dan kemudian bersekongkol untuk menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa merupakan seseorang yang berhak dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa yang selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan pukulan atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan aspek kemanusiaan mengingat Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Hitam dengan Nomor polisi KH 5578 LJ, 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 7 (tujuh) buah plastik

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor polisi KH 5133 PG oleh karena terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG yang terbukti merupakan hasil dari tindak kejahatan dan juga merupakan benda yang berkaitan secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Ahmadiansyah Alias Madi Bin Jaladri** dan Terdakwa 2 **Mohammad Farid Alias Farid Bin Sandi Efendi Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah topi kerpas bertuliskan Nike warna biru merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro;
- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/ bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 6 (enam) buah dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor polisi KH 5578 LJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi KH 5133 PG;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hs, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Achmad Dewa Nugraha, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)